



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
SUNGAILIAT

Model 51/Pid/Pn.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHAP)

B E R I T A A C A R A

Nomor 7/Pid.C/2018/PN.Sgl.

Sidang Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pemuda Nomor 12 Sungailiat Kabupaten Bangka, pada hari **Rabu** tanggal **9 Mei 2018**, pukul 15.50 WIB dalam perkara Terdakwa:

SUGUANTO Als ANDI

SUSUNAN SIDANG:

OLOAN E. HUTABARAT, SH.,MH.....Hakim;
YUSBET HARIRI, SH.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama Lengkap : **SUGUANTO Als ANDI**;
Tempat Lahir : Tanjung Gunung;
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun / 28 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Merengkan RT. 007 Ds. Benteng
Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka
Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik dari Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Reserse Narkoba mengajukan Terdakwa kesidang karena melakukan tindak pidana **"Mengedarkan dan/atau Menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang"** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Kabupaten Bangka Tengah;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Reserse Narkoba, tanggal 9 Mei 2018, No. BP/43/IV/2018/DitResNarkoba;

Catatan Perkara Nomor 7/Pid.C/2018/PN Sgl

Halaman 1 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

a. Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi **FACHMI**;
2. Saksi **PADOPO**;
3. Saksi **DARYANTO Als YANTO Bin SUKARJO**;
4. Saksi **HENDRA Als AJON**;

b. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

P U T U S A N.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa: **SUGUANTO Als ANDI**;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang – barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi **FACHMI**, Saksi **PADOPO**, Saksi **DARYANTO Als YANTO Bin SUKARJO** dan Saksi **HENDRA Als AJON**, dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Kabupaten Bangka Tengah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **SUGUANTO Als ANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan dan Menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah derigen berisi arak putih;
 - 2 (dua) buah ember putih berisi arak merah;
 - 2 (dua) buah ember berisi arak putih;
 - 5 (lima) ember bahan baku;
 - 1 (satu) buah dandang sedang;
 - 1 (satu) buah guci plastik berisi arak putih;
 - 10 (sepuluh) ember putih berisi bahan mentah tapai beras;
 - 1 (satu) buah selang pipa penyulingan.

Dirampas untuk dimusnahkan

Catatan Perkara Nomor 7/Pid.C/2018/PN Sgl

Halaman 2 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2018** oleh : **OLOAN E. HUTABARAT, SH.,MH** Sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **YUSBET HARIRI, SH** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Reserse Narkoba serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

YUSBET HARIRI, SH.

OLOAN E. HUTABARAT, SH.,MH